



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJIN POLIGAMI

PUTUSAN

Nomor:1034/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin

Poligami antara :

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1034/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Januari 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 384/69/I/1985 tanggal 26 Januari 1985) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 27 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 20 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : SAYUTI DEWI LELYZTA VILANS PUTRI binti SUKIYAN;

Umur : 29 tahun, agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat kediaman di : Dusun Sumbergondo RT.001, RW. 002, Desa Tulungrejo,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, sebagai "calon istri
kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adapun
kejadiannya sebagai berikut :

- a. Sejak bulan Februari tahun 2011 Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon, hal itu dikarenakan selama ini bila Termohon diajak berhubungan suami istri/hubungan badan oleh Pemohon, gelagat atau sikap Termohon menunjukan tidak ada nafsu dan kurang bergairah, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dalam melayani Pemohon sebagai suami;
 - b. Sejak bulan Februari tahun 2011 usia Termohon semakin lanjut, sehingga kemampuan Termohon untuk melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal, sehingga Termohon sering tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut;
 3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 6. Calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
 7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan SAYUTI DEWI LELYZTA VILANS PUTRI binti SUKIYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membacakan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus 29 dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, Nomor : 3507261509610802, tanggal 05 Juli 2005, a.n. GATOT SULISTYO; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang, Nomor : 3507266307660001, tanggal 05 Juli 2005, a.n. SRI ENDAHYATI; (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Blitar, Nomor : 350515.690882.0002, tanggal 22 Maret 2011, a.n.SAYUTI DEWI LELYZTA VILANS PUTRI; (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Nomor : 384/69/1985, tanggal 16 januari 1985, a.n. GATOT SULISTYO dan SRI ENDAYATI, (P.4)
- e. Surat keterangan tidak keberatan di MADU, ISTRI PERTAMA, tanggal 12 Januari 2012, a.n. SRI ENDAYATI, (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan tidak keberatan di MADU, CALON ISTRI KEDUA, tanggal 12 Januari 2012, a.n. SAYUTI DEWI LELYZTA VILANS PUTRI, (P.6);
- g. Surat pernyataan berlaku adil, a.n. GATOT SULISTYO, tertanggal 12 Agustus 2011, (P.7);
- h. Surat Keterangan Penghasilan, dari Kantor Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Nomor : 474/42/421.602.002/2012, tanggal 12 Januari 2012, a.n. GATOT SULISTYO, (P.8);
- i. Surat keterangan Pemisah Harta, dari Kantor Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, a.n. GATOT SULISTYO dan SRI ENDAYATI, (P.9);
- j. Fotokopi AKTA CERAI, dari Kantor Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 2610/AC/2011/PA.BL.a.n. SAYUTI Binti SUKIYAN, (P.10);

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10.;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan mereka, karena saya adalah ibu kandung Calon istri kedua Pemohon;
2. Saya tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami, karena Karena isteri pertama Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena isteri menderita sakit pendarahan yang secara terus menerus/istikhadhoh;
3. Saya mengetahui istri pertama pemohon telah rela dimadu, dan Wali nikah calon istri kedua telah menyatakan rela menjadi istri kedua Pemohon;
4. Calon istri kedua tidak ada larang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan mereka, karena saya adalah ibu kandung Calon istri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya dan, Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami, karena isteri pertama Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena isteri menderita sakit pendarahan yang secara terus menerus/istikhadhoh;
3. Saya mengetahui isteri pertama pemohon telah rela dimadu, dan Wali nikah calon isteri kedua telah menyatakan rela menjadi isteri kedua Pemohon;
4. Calon isteri kedua tidak ada larang untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7. P.8, P.9 dan P.10, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya : Nikahilah dengan wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan SAYUTI alias SAYUTI DEWI LELYZTA VILANS PUTRI binti SUKIYAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000 ,- (Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MASHUDI, M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 380.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 424.000,-
---------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)